



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Letjend MT. Haryono, Samarinda 75214 ☎ (0541) 743450 Fax. (0541) 760373

Website : dlh.samarindakota.go.id Email : sekretariat@dlh.samarindakota.go.id

S A M A R I N D A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SAMARINDA
NO : 800.05/2413 /100.12

TENTANG
PENETAPAN **BSF MULAWARMAN COMMUNITY**
SEBAGAI MITRA PENGELOLAAN SAMPAH OLEH MASYARAKAT
(KELOMPOK PETUGAS JASA KEBERSIHAN)

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan pelayanan persampahan yang belum terjangkau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda maka dipandang perlu untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan penanganan sampah;
- b. Penerapan pasal (27), (28) dan (29) Perda Kota Samarinda no. 02/2011 tentang Pengelolaan Sampah
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dianggap perlu untuk dilegalitaskan dan dalam menjalankan operasional kegiatan tetap dalam pembinaan dan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 69);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara RI tahun 2010 nomor 274);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle (3R) melalui Bank Sampah;
4. Peraturan Daerah Kota Samarinda nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Pemerintah Kota Samarinda tahun 2008 Nomor 11);
5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi (Berita Daerah Pemerintah Kota Samarinda tahun 2008 Nomor 23);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (lembaran Daerah tahun 2011 Nomor 02);
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Samarinda Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah Organik dengan sistem Pengomposan;
10. Surat Keputusan Walikota No 660/091/HK-KS/III/2021 Tentang Jelantah Membangun Samarida;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : **BSF MULAWARMAN COMMUNITY** yang berkedudukan di Samarinda sebagai Mitra Pengelolaan Sampah Oleh Masyarakat (Kelompok Petugas Jasa Kebersihan) sebagaimana lampiran dalam Surat Keputusan ini
- Kedua : 1. Mitra bertugas, wajib membantu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 05 Tahun 2021, tentang Perubahan atas Perda No. 2 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Sampah.
2. Mitra bertugas membantu dan melaksanakan Program Kebersihan sesuai dengan Program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda dengan prioritas pemberdayaan masyarakat.
3. Mitra berkewajiban melaporkan hasil pilahan setiap bulannya (format terlampir).
4. Residu hasil pilahan wajib di buang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
5. Wilayah kerja mitra meliputi, wilayah yang belum terjangkau pelayanan pengangkutan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dan tidak ada petugas lingkungannya.
6. Segala sesuatu yang menyangkut jalannya kegiatan ini seperti, Transportasi, Jasa Angkutan, Biaya Operasional, dan lain-lain menjadi tanggung jawab mitra pengelolaan sampah.
- Ketiga : Tempat berkegiatan **BSF MULAWARMAN COMMUNITY** dapat menjadi tempat pembinaan dan percontohan untuk penampungan dan pemilahan sampah yang ada di Kota Samarinda.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku selama 1 (satu) tahun, sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 9 November 2022

Kepala



NURRAHMANI, SIP, MM
Pembina Utama Muda
NIP : 19690301 199003 2 003

Lampiran Surat Nomor : 800.05/2413/100.12

**SUSUNAN PENGURUS
BSF MULAWARMAN COMMUNITY
SEBAGAI MITRA PENGELOLAAN SAMPAH OLEH MASYARAKAT**

Pembina / Penasehat : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA

Ketua : Dr. Yunianto Setiawan
No HP : 081218172574
Sekretaris : Dwi Ernawati Rahayu
Bendahara : Ibrahim
Anggota : - Satria Wirayuda
- Muhammad Iqbal Nugraha Putra
- Krise Putra Rerungan
- Arizaldi Jamayam R
- Maura Maharani

Tempat Penampungan : Jl. TVRI No. 53, Kel. Sidomulyo, Kec. Samarinda ilir
Sementara

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 9 November 2022

Kepala



NURRAHMANI, SIP, MM
Pembina Utama Muda
NIP : 19690301 199003 2 003